

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pemikiran mereka dalam menguasai dan mengenali hakikat dan tujuan pernikahan. Aspek keinginan pribadi disebabkan oleh rasa saling mencintai satu sama lain. Pasangan yang dibutakan oleh cinta dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuk menikah tanpa memandang usia dan masalah yang ingin mereka hadapi di masa depan (Fachria Oktaviani, 2020)

Kehamilan di luar nikah (*Marriage By Accident*) merupakan alibi yang sangat umum untuk terjadinya pernikahan pada umur dini. Menurut Sarwono (2003) anak muda sangat rentan terhadap sikap intim pranikah, oleh karena itu pernikahan dini kerap terjalin dikala anak sedang pubertas. Bila permasalahan kehamilan telah timbul dalam keadaan tersebut, yang dapat dilakukan oleh keluarga hanya menikahkan kedua anaknya supaya keluarga tidak malu ataupun sang anak dapat melanjutkan kehidupannya..

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. An-Nur/24-33

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang pada dasarnya dilakukan pada umur yang sepatutnya belum siap untuk melakukan pernikahan (tidak sesuai aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan). Pernikahan dini adalah pasangan suami istri yang masih sangat muda serta

belum memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan pernikahan (Ahya and Yelia, 2021). Pernikahan dini sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih terkategori dalam umur muda di bawah usia 19 tahun. Menurut (Anwar and Rahmah, 2017) pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh usia dini antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka berkisar antara 17-18 tahun.

Menurut BKKBN (2010) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 21 tahun. Perempuan sebelum usia 21 tahun lebih cenderung tidak siap, karena banyak perempuan menginginkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki di atas usia 25 tahun mempunyai keadaan psikologis serta raga yang sangat kuat sehingga dapat menopang kehidupan keluarga dan melindungi diri mereka sendiri baik secara psikologis, emosional, finansial, dan sosial.

Dalam kehidupan berkeluarga, tentunya bukan tanpa masalah. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan yang belum dewasa. Unsur dewasa ini bahkan lebih terlihat dalam pernikahan usia muda. Dari segi perkembangan psikologis, dengan bertambahnya usia, seseorang diharapkan menjadi lebih dewasa secara psikologis (Walgito, 2000: 28).

Masa remaja merupakan masa peralihan antara kanak-kanak dan masa dewasa. Meskipun kedewasaan seseorang tidak tergantung pada usianya, pada tahap remaja ini umumnya remaja masih belum memiliki kepribadian dan pola pikir yang matang. Pernikahan dini sangat

mempengaruhi perempuan karena akan banyak kebutuhan akan kewajiban keluarga seperti mengurus keluarga, melayani suami, menjalani kehamilan dan melahirkan, serta mengurus anak. Banyak risiko yang dapat timbul selama kehamilan dan persalinan pada remaja, seperti terjadinya kanker serviks (Siti Maleha, 2010).

Fenomena pernikahan di usia dini masih sangat tinggi, sebagaimana terlihat dari data SUSENAS (Kemenpppa, 2018) pada tahun 2018, sekitar 39% menikah sebelum usia 15 tahun, 38% menikah pada usia 16 tahun dan 23% menikah diusia 17 tahun. Menurut laporan UNICEF (Kemenpppa, 2018), Indonesia memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi ketujuh di dunia, dengan 457,6 ribu perempuan antara usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun.

Menurut survei *The Council Foreign Relations* (CFR), pernikahan anak terjadi di banyak belahan dunia, antara lain Asia Selatan (49,9%), Afrika Sub-Sahara (37,3%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%), Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2013). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia (peringkat 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (PPPA, 2016)

Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, pernikahan di bawah usia 20 tahun mencapai 13%, dengan median usia pernikahan 20,1 tahun dan median usia pernikahan pertama di pedesaan serendah 19,7 (Kemenkes, 2013). Lima provinsi di Indonesia dengan angka pernikahan anak tertinggi pada kelompok usia 15-18 tahun

adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangkailitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%). Selain itu, 41,90% dari kelompok usia pernikahan pertama antara 15-19 dan 4,8% dari kelompok usia antara 10-14 tahun sudah menikah (BPS *et al.* 2013).

Jawa Timur pun tak luput dari maraknya kasus pernikahan dini. Di banyak kota di Jawa Timur, angka pernikahan usia muda (dini) masih tinggi, salah satunya di Ponorogo. Menurut data Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, angka permintaan dispensing di Kabupaten Ponorogo setiap tahun semakin meningkat, terutama didorong oleh meningkatnya kehamilan di luar nikah dan usia minimum menikah. Ada 241 kasus pada tahun 2020, tetapi menjadi meningkat sebanyak 266 kasus pada tahun 2021. Ngrayun, Sawoo dan Pulung menempati tiga besar kecamatan dalam kasus pernikahan dini (InfoPonorogo, 2022).

Karena aspek psikologis yang belum matang, pernikahan dini juga menimbulkan banyak masalah yang tidak terduga (Walgito, 2000: 20). Menurut Basri, remaja normal secara fisik dan biologis sudah bisa memiliki keturunan, namun secara mental atau psikologis masih sangat kurang mampu menguasai bahtera rumah tangga dan bercerai lebih awal. Pernikahan yang terlalu muda dapat memperpanjang proses kekecewaan atau menyebabkan depresi neuritis karena stress yang berlebihan (Setyawan, 2016).

Teori Benokratis dalam Ekasari (2013) berharap bahwa seiring bertambahnya usia, emosi menjadi lebih terkendali dan matang, dan seiring bertambahnya usia seseorang dapat mengatasi perubahan normative yang

terjadi dalam kehidupan, termasuk kehidupan pernikahan. Semakin muda orang tua, maka semakin tinggi risiko terjadinya gangguan ketidakstabilan emosional. Pada tahap kemandirian, kemampuan orang tua dalam menghadapi pekerjaan sebagai orang tua merupakan hal yang penting. Ketika orang tua berjuang untuk beradaptasi, mereka secara psikologis frustrasi, bosan, menyesal, kecewa, menarik diri, menangis, dan tidak fokus terhadap sekitar (Ekasari, 2013)

Dampak dari pernikahan dini adalah meningkatnya kasus perceraian. Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian dalam pernikahan. Menurut survei Mies Grijns dan Hoko Horii, 50% pernikahan usia dini bercerai pada saat usia pernikahan baru seumur jagung (1-2 tahun). Hal ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara suami dan istri dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keadaan emosional dan egoism yang tinggi dapat menyebabkan perceraian, karena tidak bijak dan dewasa dalam menghadapi masalah rumah tangga (Fachria Oktaviani, 2020).

Tahun 2016 terdapat 1.837.185 pernikahan dengan 365.654 kasus perceraian, 2017 terdapat 1.936.934 pernikahan dengan 374.516 kasus perceraian, 2018 terdapat 2.016.171 pernikahan dengan 408.202 kasus perceraian, dengan alasan perceraian 46,6% pertengkaran, 28,2% ekonomi, 18,2% meninggalkan pasangan, 2,1% KDRT, 2,1% pola hidup (mabuk, madat, judi dan zina), 0,3% poligami, 0,2% kawin paksa (Dirjen Badan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, 2016-2018). Perceraian paling sering terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Timur pada tahun 2018. Faktor

ekonomi penyebab tertinggi perceraian di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sangat ideal bagi wanita untuk menikah pada usia 25 tahun, karena banyak hal yang mempengaruhi pernikahan sudah dapat ditanggapi secara psikologis. Wanita di bawah usia 25 tahun seringkali tidak siap. Karena kebanyakan perempuan memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan menyenangkan. Pria berusia 27 tahun, pada usia ini kondisi mental dan fisik pria sangat kuat dan dapat menghidupi keluarga dan melindungi mereka secara psikologis, emosional, finansial, dan sosial.

Pernikahan di usia muda merupakan hal yang biasa terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Padahal, di era teknologi saat ini, menikah di usia muda (dini) merupakan pembalikan ke era pendidikan yang kurang berkembang. Pernikahan dini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di kota-kota besar akibat pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan (Ari, 2014). Kematangan emosi sangat penting untuk kelangsungan sebuah pernikahan. Seiring dengan tumbuhnya kematangan emosi dan pemikiran seseorang, baik suami maupun istri, akan lebih mampu mengatasi masalah keluarga dengan lebih baik. Dalam hal ini pernikahan memerlukan keterlibatan emosional atau psikologis, sehingga mereka yang memasuki fasilitas pernikahan harus dapat mengontrol dan mengembangkan kebutuhan emosionalnya dengan pasangan hidupnya agar tercipta suasana keluarga yang bahagia (Ari, 2014).

Pandemi *Covid-19* yang berlangsung selama kurang lebih dua tahun turut mempengaruhi jumlah pernikahan dini di Ponorogo. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan eksplorasi lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul : “Hubungan Latar Belakang Pernikahan Dengan Psikologis Pasangan Dini”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana hubungan antara latar belakang pernikahan dengan psikologis pada pasangan dini di Desa Ngrayun, Desa Cepoko dan Desa Selur Kecamatan Ngrayun?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari tahu hubungan antara latar belakang pernikahan dengan psikologis pasangan pernikahan dini.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi latar belakang pernikahan dini
- b. Mengidentifikasi psikologis pasangan pernikahan dini
- c. Menganalisis latar belakang dengan psikologis pasangan pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk mengetahui adanya hubungan latar belakang perkawinan terhadap psikologis pasangan pernikahan dini. Hal ini dilakukan supaya

masyarakat dapat merasakan dampak apa yang ternyata mereka rasakan terutama dalam aspek psikologis yang tidak mereka sadari. Dan juga supaya masyarakat paham akan pentingnya menikah pada umur yang sudah tertera pada UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

b. Secara Praktis

1) Masyarakat

Unruk menambah pengetahuan terhadap dampak dari aspek psikologis dari pihak pria maupun wanita yang akan terjadi setelah melakukan pernikahan dini.

2) Institusi Pendidikan

Untuk menambah khasanah kepustakaan tentang kajian pengetahuan dampak psikologis pernikahan dini yang tentunya bisa memperkaya ilmu keperawatan serta memberikan gambaran dan sumber informasi penulis.

3) Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan ide-ide baru pada penelitian selanjutnya dan juga bahan yang dapat dipertimbangkan institusi lain yang menanggapi permasalahan yang sama.

1.5. Kaslian Penelitian

1. Hornatalia (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi lapangan, wawancara mendalam dan observasi. Menggunakan analisis secara kualitatif dengan responden 6 orang pelaku menikah pada usia muda dan 6 orang tokoh agama. Persamaan dari penelitian ini dengan responden orang yang sudah melakukan pernikahan di usia muda.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah variable yang di teliti latar belakang perkawinan terhadap psikologis pasangan pernikahan dini, desain penelitian kuantitatif.

2. Mariyatul Qibtiyah (2014) dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan”. Teknik pengumpulan data secara observasional dengan rancangan *cross-sectional*. 62 orang perempuan (< 21 tahun pada tahun 2013) sebagai sampel. Subjek ditarik dari populasi dengan cara *cluster random sampling*. Cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan analisis regresi logistic berganda dengan $\alpha = 0,05$. Menggunakan analisis *Fisher's Exact test*.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian saya menggunakan jenis kuantitatif dengan menggunakan *cross sectional* dan menggunakan instrument kuesioner pada responden laki-laki dan

perempuan. Teknik sampling *non-probability sampling* dengan Teknik *purposive sampling*.

3. Jefri, Rizka, Ismi, dan Miftakhul (2016) dengan judul “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan variabelnya dampak psikologis pada perkawinan remaja yang digali secara mendalam. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bola salju dengan responden berjumlah 6 orang yang tersebar di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara dan observasi dengan teknik analisis *Interpretative Pnemonologi Analysis (IPA)*.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian saya menggunakan data kuantitatif dengan variabel bebas adalah latar belakang terjadinya pernikahan dini dengan variabel terikatnya adalah psikologis pasangan pernikahan dini.

4. Eny Widayat (2016) dengan judul “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”. Menggunakan metode kuantitatif dengan varian analisis data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder *Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5* pada tahun 2015. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan R-Studio dengan variabel *dummy*. Responden yang digunakan dipilih berdasarkan usia saat pertama kali menikah di bawah usia 21 tahun yang dikategorikan sebagai pernikahan dini berjumlah 857 orang yang tersebar pada 13 provinsi di Indonesia.

Persamaan dengan penelitian yang saya teliti adalah responden yang digunakan dipilih berdasarkan usia saat pertama kali menikah dibawah usia 19 tahun. Dan menggunakan variabel psikologis pasangan muda.

5. Hossein Matlabi et all (2013) dengan judul “*Factors Responsible For Early And Forced Marriage In Iran*”. Menggunakan metode wawancara individu dan diskusi kelompok, dengan variabel bebasnya adalah Budaya, kemiskinan, rendahnya kesadaran tentang resiko pernikahan dini dan variabel terikatnya adalah pernikahan usia dini.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah saya menggunakan variabel bebas yaitu latar belakang pernikahan serta variabel terikatnya psikologis pasangan pernikahan dini. Menggunakan instrument kuesioner.

